

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR : 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT DAN ISLAM**

Oleh :

Bunyamin Alamsyah¹

Abstrak

Rumah tangganya tidak selamanya mulus akan tetapi kadang kadang dihadapkan pada tantangan baik dari dalam maupun luar. Akibat dari hal itu, rumah tangga tersebut sering terjadi keributan, bahkan mengakibatkan saling pukul, saling melukai, saling jambak. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Negara kita tentang kekerasan rumah tangga, sehingga tulisan ini mengkaji Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan pandangan Islam.

Kata Kunci : KDRT, UU Nomor 23 Tahun 2004, Islam

A. Pendahuluan

Kehidupan adalah perjuangan, perjuangan memerlukan pengorbanan dan kesabaran, setiap manusia akan selalu memerlukan manusia lainnya (Zoon Politician), salah satu perwujudan saling memerlukan tergambar didalam sebuah lembaga perkawinan. (Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan), hal mana tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah, warromah, sejahtera lahir dan batin. Kehidupan ini akan diwujudkan dalam sebuah rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, anak-anak,, dll.

Dalam membina rumah tangganya tidak selamanya mulus akan tetapi kadang kadang dihadapkan pada

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, Jambi.

tantangan baik dari dalam maupun luar. Akibat dari hal itu, rumah tangga tersebut sering terjadi keributan, bahkan mengakibatkan saling pukul, saling melukai, saling jambak. Banyak kasus-kasus yang terjadi di Negara kita tentang kekerasan rumah tangga, diantaranya kasus cici paramida dengan suaminya, kasus pasha ungu dengan istrinya bernama okie, kasus penelantaran pengasuhan anak baik oleh ayah atau ibunya, dan yang lebih tragis ada sebuah kasus dimana seorang isteri bernama erlia, memotong burung suaminya bernama astiu akibat kecemburuan, hal ini terjadi di desa Labuan kecamatan tawayli kabupaten donggala, provinsi Sulawesi tengah hal ini terjadi sekitar tanggal 03 september 2011.

Diantara peristiwa-peristiwa itu merupakan contoh kecil yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, untuk melindunginya pemerintah republic Indonesia membentuk undang-undang nomor : 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga

Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan hukum public yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya megetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Adapun tentang siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami, Isteri, dan Anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan,
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan mebetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pembantu rumah tangga, dll.

Adapun bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti yang disebut dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk :

- a. Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rassa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya, dll.
- c. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang ang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang

layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Bagi korban KDRT undang-undang telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelakunya, antara lain :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
- e. Pelayanan bimbingan rohani. Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani. (vide, Pasal 10 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Dalam UU KDRT Pemerintah mempunyai kewajiban, yaitu

- a. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT.
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, dan

- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive gender, dan isu KDRT serta menetapkan standard an akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) Nomor 23 Tahun 2004 membuat jengah sebagian orang, karena menyeret persoalan privat ke ranah publiK. Tidak dapat dipungkiri, bahwa masalah domestic violence bagi sebagian masyarakat kita masih dipandang sebagai “tabu” internal keluarga, yang karenanya tidak layak diungkap ke muka umum. Maka tidak heran, meski Undang-undang ini sudah berlaku lebih dari tiga tahun, kasus yang secara resmi ditangani masih bisa dihitng jari terlepas dari perdebatan yang melingkupinya, Undang-undang ini diharapkan menjadi alat yang mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada dimasyarakat, justru dari akar agen pengubah kebudayaan yaitu keluarga. Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan, dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain, sehingga mampu menyingkirkan pola-pola tindakan agresif dari anak-anak dan remaja. Karena pada saatnya, tradisi kekrasan yang diwarisi dari pola pengasuhan dalam keluarga ini, akan berhadapan dengan persoalan hukum Negara jika tetap dipelihara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, terlepas dari debat yang melingkupinya, telah

menggeser wilayah persoalan privat menjadi persoalan public. Ada harapan besar dari implementasi undang-undang ini diantaranya terhentinya budaya kekerasan yang ada di tengah masyarakat, dimulai dari wilayah yang paling menentukan yaitu rumah. Stereotype jender yang melekat pada laki-laki dan perempuan, seringkali menjebak kedua jenis kelamin ini pada posisi yang sulit. Hal ini juga menandakan, mereka yang bergerak pada wilayah feminist legal theory yang berusaha merekonstruksi sistem hukum yang netral, obyektif, dan transformative, mulai menuai hasil. Netralitas hukum yang mengandaikan imparisial (tidak memihak) pada satu pihak atau golongan, sehingga dalam perkembangannya hukum berdampak pada keberadaan perempuan. Obyektifitas hukum dicapai jika polaritas dan dikotomi maskulin feminisme dihilangkan. Dengan demikian, kekerasan diwilayah domestik juga dianggap sebagai tindak kejahatan. Transformative bermakna tidak hanya perubahan dalam traktat hukum, melainkan modifikasi mekanisme hukum yang adil bagi perempuan. Feminist legal theory memperjuangkan konsep hukum yang didasari oleh pengalaman perempuan sebagai starting point. Kesadaran hukum bagi perempuan pun perlu dibangun untuk memperoleh hak-hak dan kesempatan yang sama.

C. Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ada banyak factor yang menyebabkan terjadinya KDRT yaitu antara lain:

1. Adalah adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan public. Ketimpangan ini yang memaksa perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-peran gender tertentu, yang pada akhirnya berjuang pada perilaku kekerasan. Di keluarga misalnya, kebanyakan masyarakat percaya bahwa suami adalah pemimpin bahkan pengusaha keluarga. Suami juga merasa dituntut untuk mendidik istri dan mengembalikannya pada jalur yang benar, yang pada akhirnya menggunakan tindak kekerasan.
2. Ketergantungan istri terhadap suami secara penuh. Terutama untuk masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Ketiga, keyakinan-keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang bersumber dari tafsir agama bahwa perempuan boleh dipukul kalau membangkang suami, perempuan harus tunduk suami tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami, perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, tentang konsep istri shalihah dll. Keyakinan tersebut telah berkembang di masyarakat secara salah kaprah dan anyak dijadikan dalih bagi kaum laki-laki untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya.

Ada beberapa contoh kasus yang merupakan bagian terkecil dari kasus-kasus pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga :

1. Kasus cici paramida dengan suaminya, dimana suaminya menabrakan mobilnya ke isterinya, hal ini terjadi di daerah puncak bogor Tanggal 15 Juni 2009 dan kasus ini sampai dilaporkan ke polisi dan berakhir dipengadilan.
2. Kasus penganiayaan Pasha Ungu salah seorang penyanyi band ternama Ungu, terhadap isterinya yang bernama Okie, isterinya melaporkan ke polisi dan berakhir di Pengadilan.
3. Kasus kekerasan terhadap anak, seorang isteri memberikan pengasuhan anaknya ke Baby sitter. Hal ini akan berpengaruh pada perkembangan anaknya.
4. Kasus yang lebih tragis lagi adalah seorang isteri memotong burung suaminya karena cemburu, isterinya bernama Eliya memotong burung suaminya bernama Astiu di Desa Labuan, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

D. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemukulan terhadap isteri dalam masyarakat patriarkhis selalu dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan lumrah. Bahkan oleh sebagian masyarakat pemukulan terhadap isteri hampir selalu diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap isteri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Dan yang lebih parahnya lagi masyarakat sering melegitimasi kekerasan tersebut dengan dalih agama (baca: islam). Persoalannya apakah memang agama

melegitimasi hal tersebut ? berikut ini beberapa informasi penting tentang bagaimana sebenarnya islam menadang kekerasan atau pemukulan terhadap isteri.

1. Benarkah islam membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun batin. Karena islam adalah agama yang mempunyai nilai-nilai prinsipil seperti nilai egalitarian, keadilan, dan kemanusiaan. Berikut ini ayat-ayat al-quran dan hadisst nabi yang mengharuskan suami untuk berlaku sopan, penyayang dan lemah lembut kepada istrinya :
 - a. Dalam surat An-nisa:19 yang menyatakan “wahai orang yang beriman, tiada dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka..sebaliknya bergaullah dengan mereka selayaknya secara baik-baik dan lagi adil. Hiduplah bersama mereka dalam kebajikan”
 - b. Dalam surat Ar-rum:21 yang pada intinya menyuruh kepada suami istri untuk hidup saling sayang menyayangi dan cinta mencintai.
 - c. Aisyah ra meriwayatkan rasulullah pernah bersabda “ yang paling baik dikalangan kaum adalah mereka paling sopan terhadap istrinya” (HR.Tarmizi)
 - d. Dalam hadistnya Rasullualah SAW “para suami yang memukul istrinya bukanlah termasuk orang-orang baik diantara kamu” (HR.Abu Daud, Nasa’I dan Ibnu Majah)

- e. Dalam hadistnya Rasulullah SAW “janganlah kamu meemukul hamba-hamba perempuan Allah swt” (HR. Abu Daud dengan isnad yang shahih)
- 2. Benarkah Surat An-nisa ayat 34 melegitimasi suami boleh memukul atau melakukan kekerasan terhadap istri ?

Alquran tidak pernah membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap istri dan keluarganya. Karena al-quran diyakini membawa nilai-nilai dan keadilan dan kesetaraan yang universal. Persoalannya terletak pada cara memahami teks-teks yang berkaitan dengan perempuan selama ini, adalah menjadikan teks tersebut bersifat normal dan normatif dengan melegitimasi pada keabadian kalam Allah. Seperti pada surat An-nisa ayat 34 yang artinya :

“ laki-laki adalah qawwam (pemimpin) atas perempuan, karena allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang shaleh adalah taat kepada allah (qanitat) dan menjaga diri dibalik pembelakangan suaminya (hafizah lil gaib), sebagaimana allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuzyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah (wadharibuhunna) mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya allah maha tinggal lagi maha besar.

Dalam ayat ini ada dua kata kunci yang selalu ditafsirkan secara tekstual yaitu kata nusyuz dan kata dharaba. Hamoir semua ulama

baik konvensional maupun kontemporer mengartikan nusyuz sebagai durhaka istri terhadap suami atau tidak patuh terhadap suami. Sehingga ayat ini sering disalah tafsirkan sebagai : pertama, bahwa seorang istri haruslah taat kepada suaminya, kedua : jika dia tidak taat kepada suaminya, maka si suami boleh memukulnya. Penafsiran ini tentunya sangat bias laki-laki, karena bila dilihat kembali dari teks ayat tersebut, pengertian nusyuz sebenarnya sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut yaitu : tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan, yang dalam ayat tersebut ditandai dengan dua cirri yaitu : taat kepada Allah dan menjaga dirinya dibalik pembelakangan suami (ketika suami tidak ada). Selain itu alasan pengabsahan pemukulan istri ini seringkali dikukuhkan melalui kegiatan penerjemahan kata kunci *Wadhribuuhunna* yang berasal dari kata *dharaba*. Masyarakat umum bahkan para mubaligh seringkali mengutip ayat ini dalam versi terjemahan yang lazim, *dharaba* selalu diartikan pukullah. Padahal kata tersebut mempunyai lebih dari satu arti, misalnya mendidik, mencangkul, memelihara bahkan menurut *ar-ragib* secara metaforis berate melkukan hubungan seksual.

Dan bila melihat konteks turunnya ayat ini,, Asgar Ali Engineer mengatakan bahwa hukuman fisik yang dimaksud dari ayat tersebut hanya bersifat kontekstual dan bukan ajaran normatif yang berlaku pada setiap jaman. Nabi Muhammad SAW sendiri setelah turunnya ayat tersebut banyak mengeluarkan sabda yang melarang pemukulan terhadap perempuan. Demikian juga dengan ayat-ayat Al-quran, banyak menjelaskan betapa Allah menganjurkan sifat

ma'aruf dalam perkawinan, dan kekerasan terhadap istri justru bertentangan dengan konsep mu'asyarah bi al-ma;ruf.

3. Apakah nusyuz itu hanya berlaku untuk istri ?

Tidak. Dalam Sal-Quran dikatakan bahwa nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz. Hanya saja hampir sebagian besar ulama tidak pernah mengangkat nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Dan yang terjadi justru sebaliknya dan hampir sebagian besar ulama mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau pembakangan istri terhadap suami. Padahal arti nusyuz itu sendiri pada dasarnya adalah menentang atau membangkang. Dan suami juga bisa melakukan pembakangan atau penentangan itu. Hal ini dipertegas dalam surat An-nisa ayat 128 yang artinya :

“ dan jika seorang perempuan khawatir atau nusyuznya atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebesar-besarnya. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya.”

Ayat ini menerangkan tentang sikap yang harus diambil oleh seorang istri apabila ia melihat sikap nusyuz dari suaminya seperti tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami adalah dengan melakukan musyawarah atau perdamaian. Menurut imam malik, bila cara musyawarah tidak bisa dilakukan, maka istri bisa mengadakan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada suaminya, apabila tidak dapat

dinasehati, hakim dapat melarang sang istri untuk taat pada suaminya, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Dan hakim juga membolehkan istri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali kerumah suaminya. Jika dengan cara demikianpun sang suami belum sadar, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut sang suami belum juga memperaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian jika sang istri menginginkannya.

Dengan demikian jelaslah bahwa nusyuz itu tidak hanya ditujukan kepada istrinya saja, tetapi suami juga bisa melakukan nusyuz kepada istri.

4. Apa yang melatar belakangi turunnya surat An-nisa ayat 34 atau ayat nusyuz tersebut ?

Yang melatarbelakangi diturunkannya ayat nusyuz ini adalah :

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus pemukulan Habibah binti Zaid oleh suaminya Sa'ad bin rabi, dan saat itu ayah Habibah mengadukannya kepada Rasulullah. Kemudian pemukulan ini mendapat tantangan yang cukup keras dari nabi Muhammad SAW . dan beliau memerintahkan kepada Habibah untuk membalas perlakuan suaminya. Namun turunlah ayat ini yang sekaligus mengingatkan nabi bahwa anjuran beliau kurang tepat (terlalu radikal) diterapkan pada saat itu dimana konteksnya istri sangat tergantung dan subordinat pada suami dan secara keseluruhan budaya kekerasan terhadap perempuan begitu dahsyat dijazirah arab. Pembalasan istri kepada suami akan memancing bentuk-bentuk kekerasan yang lebih tidak diharapkan.

Ayat ini juga sebenarnya menjadi bagian dari rangkaian proses transformasi sosial dengan berkenaan dengan perempuan yang dilakukan oleh islam di jazirah arab. Pertama-tama Al-quran mengancam budaya penguburan hidup-hidup bayi perempuan, kemudian menghapus sistem pewarisan perempuan, menurunkan pola poligami, memberikan hak waris, menguasai kesaksian, memberikan mahar, membatasi jumlah talaq. Pesan utamanya adalah persamaan diantara laki-laki dan perempuan, begitupula dalam perilaku hubungan suami istri.

5. Pernahkah nabi Muhammad SAW melakukan kekerasan terhadap istri-istrinya ?

Baik didalam Al-quran maupun dalam hadist-hadist yang sahih tidak pernah ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah beerlaku kejam terhadap seorang istrinya ,meskipun pada saat itu rasul merasa kurang senang terhadap sesuatu. Rasul terkenal sebagai lelaki yang berbudi mulia dan selalu membantu istri-istrinya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Bahkan ketika terjadi konfrontasi antara rasulullah dengan beberapa istrinya beliau tidak hanya tidak memukul, tetapi beliau memilih meninggalkan rumah dan hampir sebulan disalah satu ruangan dimejid. Dari sini dapat disimpulkan bahwa baik dari pernyataan rasul maupun dari perlakuannya pada dasarnya rasul melarang praktek kekerasan terhadap istri.

Dengan demikian jelaslah bahwa pesan moral yang ingin disampaikan al-quran dalam surat An-nisa ayat 43 tersebut justru ingin mencegah praktek pemukulan (kekerasan) terhadap istri atau

perempuan yang kerap terjadi pada masa diturunkannya ayat tersebut hingga saat ini, dan secara bertahap mengapuskannya. Hal ini sekaligus menolak pandangan bahwa islam meligitimasi budaya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga.

Perlu pula dicermati dan dipahami, ada beberapa kewajiban suami isteri seperti tertuang didalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 sebagai berikut :

1. Suami-istri memikul yang luhur untuk mengakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Ada beberapa kiat untuk menghindarkan diri dari kekerasan dalam rumah tangga juga membuat keluarga harmonis, yaitu :

1. Menerima segala kekurangan antar pasangan
2. Hargai dan hormati pasangan
3. Bertanggung jawab agar tercipta keluarga harmonis
4. Komunikasi yang baik

5. Banyak meluangkan waktu bersama pasangan
6. Bangun suasana romantis dengan memberi kecupan
7. Redam rasa egois jika terjadi perselisihan
8. Saling meminta maaf antar pasangan
9. Setiap pasangan harus memiliki rasa tanggung jawab
10. Tumbuhkan rasa sabar, ikhlas antar pasangan, dan menerima apa adanya.

E. Daftar Pustaka

- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan*